



PUTUSAN
Nomor 05 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT DONGGI SENORO LNG, tempat kedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 13 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya 10270, yang diwakili oleh Eunkyung Jung, jabatan Direktur;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 4, Kementerian Keuangan, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Robert Pakpahan, jabatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-45/MK.01/2018, tanggal 23 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 03 Januari 2018 dan diregister dengan Nomor 05 P/HUM/2018 telah



mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:

1. Bahwa prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:

1.1 Bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

1.2 Bahwa PPN dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

1.3 Bahwa Perubahan Ketiga Undang-Undang PPN dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah bertujuan sebagai berikut: (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bagian I. Umum);

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai;
3. Mengurangi Biaya Kepatuhan;
4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;
5. Tidak Mengganggu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi;

1.4 Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

1.5 Bahwa Barang Kena Pajak yang selanjutnya kami singkat dengan BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

1.6 Bahwa Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (*vide* Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga;

1.7 Bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: (*vide* Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

- a. minyak mentah (*crude oil*);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;



- c. panas bumi;
 - d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phosphate), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
 - e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
 - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit;
- 1.8 Bahwa dari Penjelasan Pasal 4A Undang-Undang PPN tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah tergolong sebagai bukan Barang Kena Pajak, sehingga tidak terutang PPN. Adapun hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang tidak diambil langsung dari sumbernya meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan, tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang tidak diambil langsung dari sumbernya tersebut tentunya sudah melalui proses menghasilkan yang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN adalah merupakan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;
- 1.9 Bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah (*vide* Pasal 1A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009):
- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;



- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;

1.10 Bahwa berdasarkan Pasal 1A *juncto* Pasal 4A Undang-Undang PPN maka dapat dimaknai bahwa barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN ini disebut Barang Kena Pajak (BKP). Adapun teknis perumusan ketentuan mengenai barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini adalah disusun dengan sistem *negative list*, artinya sepanjang tidak disebutkan sebagai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, maka barang tersebut apabila ditransaksikan seperti dijual, diekspor, diimpor, dan sebagainya adalah terutang PPN. Mengenai barang-barang yang dikecualikan dari pengenaan Undang-Undang PPN diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN sebagaimana telah disebutkan pada poin 1.6 dan 1.7 di atas. Apabila dihubungkan dengan pokok sengketa *a quo*, maka barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran pada prinsipnya semua



tergolong barang yang dikenakan PPN, kecuali yang “diambil langsung dari sumbernya”;

1.11 Bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

1.12 Bahwa Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

1.13 Bahwa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);

1.14 Bahwa Subjek Pajak PPN sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-Undang PPN disebut dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya kami singkat dengan nama PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang PPN yaitu Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, huruf g, dan huruf h kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib laporan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

1.15 Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah tergolong pada jenis pajak tidak langsung yang mekanisme penghitungannya menggunakan sistem kredit. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3A *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8A *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 12 dan Pasal 13 dapat digambarkan sebagai berikut:

1.15.1 PKP mengenakan PPN atas penyerahan BKP di dalam daerah Pabean sebesar 10% dari harga jual dan karena itu wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada Pembelinya;



1.15.2 Bagi PKP tersebut Faktur Pajak yang diterbitkan adalah bukti pengenaan PPN yang dalam mekanisme perhitungan pajak terutangnya bagi PKP yang bersangkutan disebut sebagai Pajak Keluaran;

1.15.3 Setiap masa pajak (bulan takwim) PKP menghitung PPN terutang dengan menggunakan sistem kredit yaitu Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar oleh PKP pada waktu membeli BKP/JKP yang digunakan dalam rangka usahanya yang dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP lawan transaksinya);

1.15.4 Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya adalah merupakan PPN yang terutang dalam masa pajak yang bersangkutan yang harus disetorkan ke Kas Negara. Sebaliknya apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah merupakan PPN yang lebih dibayar oleh PKP *a quo* yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan untuk membayar kewajiban PPN dari hasil perhitungan masa pajak berikutnya;

Dengan mekanisme perhitungan PPN tersebut di atas, dilihat dari sudut Hukum Pajak, PPN adalah tergolong pada pajak tidak langsung, karena PPN menempatkan kedudukan pemikul beban pajak *in casu* pembeli BKP/JKP dan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke Kas Negara pada pihak yang berbeda yaitu pada PKP yang melakukan penyerahan (penjualan) BKP/JKP;

Mekanisme penghitungan PPN tersebut juga menggambarkan bahwa pengenaan pajak pada dasarnya ditujukan kepada pertambahan nilai yang terjadi pada PKP *a quo* (Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan), itu sebabnya adalah tepat bahwa pajak ini disebut dengan nama Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang PPN, pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan



dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba usaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN;

1.16 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang PPN, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2012 (*vide* bukti P-9) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

1.17 Bahwa Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut:

- (1) Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

1.18 Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:



- (1) Gas bumi merupakan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - (2) Cakupan gas bumi yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gas bumi yang dialirkan melalui pipa;
 - b. *Liquified Natural Gas* (LNG);
 - c. *Compressed Natural Gas* (CNG);
2. Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi pokok sengketa dalam uji materi *a quo* adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa Penjelasan dari Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN berbunyi sebagai berikut:
- “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:
- a. minyak mentah (*crude oil*);
 - b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - c. panas bumi;
 - d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phosphate*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
 - e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan



f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit;

2.2 Bahwa meskipun secara formal penerbitan PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah berpijak pada kewenangan atributif sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

namun secara materiil substansi dari Pasal 1 ayat (2) PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 *juncto* Pasal 4A Undang-Undang PPN mengingat:

2.2.1 Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut:

(1) Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Dengan demikian maka PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* seharusnya melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN. Mengingat pokok sengketa adalah menyangkut barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran maka dalam hal ini yang harus menjadi pedoman Menteri Keuangan untuk menentukan substansi PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah Pasal 4A ayat (2) huruf a yang bunyinya sebagai berikut:



Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

2.2.2 Bahwa mengenai pengertian “diambil langsung dari sumbernya” yang menjadi kunci untuk menentukan substansi dari hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dikecualikan dari pengenaan PPN, ternyata tidak diatur secara spesifik, karena di dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN hanya disebutkan sebagai berikut:

“Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak mentah (*crude oil*);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmar, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phosphate*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit;

2.2.3 Bahwa untuk memahami Pasal 4A ayat (2) beserta Penjelasan, menurut Pemohon harus dibaca juga dalam kaitan dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan konteksnya *in casu* mengenai hasil pertambangan atau hasil pengeboran sebagai berikut:



- a) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun mengenai jenis-jenis barang yang tidak dikenakan pajak atau dikecualikan menurut Undang-Undang PPN diatur dalam Pasal 4A ayat (2) *in casu* sehubungan dengan pokok sengketa adalah pada Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN;
- b) Menurut Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN *a quo*, jenis hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dikecualikan dari pengenaan Undang-Undang PPN adalah yang diambil langsung dari sumbernya *in casu* terkait dengan pokok sengketa yang diuji materi, menurut Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a adalah:
"Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:
b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c) Berpedoman pada penjelasan tersebut di atas, maka LNG yang nyata-nyata tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN sebagai hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dikecualikan dari pengenaan PPN, artinya LNG *a quo* jelas tergolong bukan merupakan gas bumi yang langsung diambil dari sumbernya, karena LNG adalah justru merupakan hasil pengolahan dari gas bumi itu sendiri. Dengan demikian LNG sebenarnya adalah merupakan barang hasil produksi yang berasal dari hasil pertambangan atau hasil pengeboran, karena itu LNG jelas tidak mungkin merupakan hasil pertambangan atau hasil pengeboran diambil langsung dari sumbernya (perut bumi) yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat sebagaimana halnya dengan Elpiji yang nyata-nyata tidak dikecualikan dari



pengenaan PPN karena siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;

d) Sesuai dengan penjelasan di atas, maka LNG apabila dilihat dari aspek pengenaan PPN dapat dikategorikan sebagai barang yang telah melalui proses “menghasilkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN yang berbunyi sebagai berikut:

kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;

e) Sehubungan dengan argumentasi sebagaimana tersebut pada huruf d dapat ditambahkan penjelasan bahwa bahan baku LNG adalah gas bumi yang kemudian melalui proses menghasilkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN berubah menjadi LNG yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian maka tidak ragu lagi sebenarnya LNG harus digolongkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN;

f) Namun demikian PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* pada Pasal 1 ayat (2) huruf b ternyata justru mengkategorikan LNG sebagai jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai tanpa memberikan alasan yuridis maupun alasan teknis, sehingga dapat disimpulkan bahwa PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* telah bertentangan dengan maksud Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;



2.3 Bahwa dengan adanya Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo*, maka Pemohon yang selama ini sesuai dengan Pasal 1A *juncto* Pasal 3A *juncto* Pasal 4 Undang-Undang PPN berstatus sebagai PKP yang memproduksi LNG dan karena itu sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPN berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PPN yang dibayar Pemohon atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi LNG), maka Pemohon menjadi kehilangan hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud karena Pemohon tidak lagi menjadi Pengusaha Kena Pajak mengingat LNG ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Akibatnya Pemohon menderita kerugian materiil karena tidak dapat lagi meminta restitusi atau mengurangi Pajak Masukan tersebut pada Pajak Keluarannya. Bahwa karena itu Pajak Masukan *a quo* terpaksa harus dibebankan sebagai biaya ke dalam harga LNG, sehingga merugikan Pemohon karena mengurangi daya saing dari produksi Pemohon dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam usahanya mengingat selama ini Pajak Masukan atas pembayaran terhadap input berupa BKP/JKP dalam rangka produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen LNG menurut Undang-Undang PPN dapat dikreditkan (sehingga tidak diperlakukan sebagai biaya oleh Pemohon). Adapun untuk menggambarkan Pajak Masukan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak perlu dibebankan sebagai biaya dapat dilihat dari bukti terlampir (*vide* bukti P-10);

2.4 Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis, perlu disampaikan bahwa usaha Pemohon adalah bidang pertambangan yang menghasilkan LNG (*Liquified Natural Gas*) (*vide* bukti P-11) yang selama ini sebelum keluarnya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (*vide* bukti P-12). Hal ini karena secara teknis LNG adalah bukan hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang



diambil langsung dari sumbernya, sehingga LNG sesuai dengan maksud dari Pasal 4A Undang-Undang PPN seharusnya tidak termasuk barang hasil pertambangan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Karena itu menurut Pemohon atas penyerahan LNG adalah terkena PPN mengingat hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 Bahwa secara teknis LNG adalah bukan tergolong pada hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini yang diambil langsung dari sumbernya adalah gas bumi, yang selanjutnya merupakan bahan untuk membuat LNG. Karena itu jelas bahwa LNG adalah merupakan hasil pengolahan dari gas bumi melalui proses-proses pabrikasi yang merubah bentuk serta sifat dari gas bumi tersebut menjadi barang baru *in casu* LNG yang mempunyai daya guna yang baru. Tidak mungkin hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang berupa LNG bisa langsung keluar dari sumbernya yaitu perut bumi sudah berbentuk LNG yang siap dipasarkan. Gas bumi yang keluar dari sumur produksi harus diproses terlebih dahulu untuk memisahkan hidrokarbon dan fluida lainnya, sehingga memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan untuk dibuat LNG atau elpiji melalui kilang yang mempunyai konfigurasi masing-masing tergantung pada produk akhir yang diinginkan;

2.4.2 Bahwa pengolahan gas bumi menjadi LNG adalah melalui proses menghasilkan seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang merupakan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Bahwa karena itu, maka sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, demi hukum LNG nyata-nyata tidak bisa



dikategorikan sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN, sehingga karena itu atas penyerahan/penjualan LNG adalah terutang PPN;

2.4.3 Bahwa mengingat pemrosesan gas bumi menjadi LNG adalah sangat bersifat teknis dan kompleks, maka Pemohon dengan ini menyampaikan bukti berupa pendapat ahli yang independen terkait dengan pemrosesan LNG tersebut (*vide* bukti P-13) agar dapat lebih objektif dan meyakinkan Majelis;

2.4.4 Bahwa menurut pemaparan dari ahli dimaksud, secara umum kilang LNG mempunyai 3 proses utama dalam produksi gas bumi cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*), yaitu:

- I. Proses I : proses pemisahan antara gas dengan kandungan kondensat
- II. Proses II : proses pemurnian gas
- III. Proses III : proses pencairan gas


2.4.5 Bahwa proses pemurnian dan pencairan gas bumi merupakan proses inti yang terdapat pada kilang LNG. Proses pencairan gas bumi di kilang LNG menggunakan sistem pendinginan multi komponen dari APCI (*atmospheric pressure chemical ionization*). Secara garis besar pemrosesan LNG adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan baku gas bumi dari lapangan dilewatkan melalui *knock out drum* untuk memisahkan kondensat cair sebelum memasuki kilang LNG;
- 2) Karbondioksida dipisahkan dengan absorpsi kimia melalui proses amina;
- 3) Air dikeluarkan dengan menggunakan penyaring molekular (*molecular sieve*);
- 4) Merkuri dipisahkan dengan *mercury removal*;
- 5) Propana, butana dan kandungan kondensat dipisahkan dari umpan LNG pada kolom fraksinasi;



- 6) Umpan LNG didinginkan terlebih dahulu dengan pendingin propana;
- 7) Pendinginan akhir dan pencairan LNG dilakukan di alat penukar kalor kriogenik utama (*main cryogenic heat exchanger*) dengan menggunakan suatu pendingin multi komponen sebagai media pendingin;

Gambar-1 menunjukkan keseluruhan proses utama pada kilang LNG.



(Mokhtab, 2010)

2.4.6 Bahwa selanjutnya dalam bukti P-13 *a quo* telah digambarkan secara detil bahwa memang tidak diragukan lagi LNG adalah bukan hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yaitu dari perut bumi, tetapi harus melalui proses pengolahan/pabrikasi terlebih dahulu sehingga menjadi LNG;

3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang



yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi pokok sengketa dalam uji materi *a quo* adalah nyata-nyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”;

3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah atau ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

3.3 Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan”;

3.4 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Penjelasan ayat (2):

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

3.5 Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat;

Penjelasan ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;



(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui kebenarannya dan mempunyai kewenangan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

Penjelasan ayat (2):

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

3.6 Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

3.7 Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi adalah berbentuk Peraturan Menteri *in casu* Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

3.8 Bahwa menurut Pasal 8 beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri tersebut diakui kebenarannya dan mempunyai kewenangan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian artinya Peraturan Menteri itu pertama-tama harus memenuhi syarat formal



yaitu dapat diterbitkan atas dasar kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Namun demikian Peraturan Menteri juga harus memenuhi syarat materiil, artinya secara substantif harus berisi ketentuan-ketentuan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang dilaksanakan tersebut. Sejalan dengan itu, maka sebuah Peraturan Menteri secara hukum jelas tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apalagi berisi ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Norma Hukum Berjenjang yang diintrodusir oleh Hans Kelsen. Dalam Teori Norma Hukum Berjenjang atau "*Stufenbau des Recht*" dikatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan keabsahan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi, sehingga karena itu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, *in casu* dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan yang diuji materi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undanganya;

- 3.9 Bahwa dalam kasus uji materi *a quo*, Peraturan Menteri Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas



Barang Mewah. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Menteri seharusnya adalah dalam rangka melaksanakan Pasal 4A Undang-Undang PPN yaitu tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

- 3.10 Bahwa menurut Pemohon meskipun Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai secara formal mempunyai dasar dalam kewenangan penerbitannya, tetapi secara materiil ternyata isinya nyata-nyata menyimpang atau bahkan bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah Pemohon uraikan secara mendetil pada Bagian III angka 2 tersebut di atas yang pada prinsipnya bahwa LNG yang seharusnya merupakan barang yang dikenakan PPN (Barang Kena Pajak), karena nyata-nyata secara teknis merupakan hasil pengolahan dari gas bumi ternyata justru ditetapkan oleh Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* sebagai hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya, sehingga digolongkan sebagai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN;
- 3.11 Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* dengan demikian jelas terbukti cacat hukum karena pembentukannya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan bisnis Pemohon, sehingga mohon agar dibatalkan;
4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi pokok



sengketa dalam uji materi *a quo* adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

4.1 Bahwa dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.2 Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *a quo* Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

4.3 Bahwa tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat;

4.4 Bahwa fakta hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas yang dapat disimpulkan bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011, maka karena itu Termohon telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian dan pelayanan yang kurang baik bagi masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan juga tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan karena itu



memerintahkan agar Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai *a quo* dicabut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan Majelis Hakim Agung Yang Mulia *a quo* dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Termohon Uji Materi;

Demikian kiranya Pemohon mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, namun sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13:

1. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.011/2012 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5);
6. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Donggi Senoro LNG, Nomor 31, tanggal 28 Desember 2007 (Bukti P-6);



7. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Donggi Senoro LNG, Nomor 56, tanggal 13 Juli 2017 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Bukti P-9);
10. Fotokopi Laporan Jumlah Kredit Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Akibat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.00/2012 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00740/WPJ.06/KP.1203/2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00742/WPJ.06/KP.1203/2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-12);
13. Fotokopi Laporan Proses Produksi LNG (*Liquefied Natural Gas*) dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) (Bukti P-13);

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 05/PER-PSG/I/05 P/HUM/2018 tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 1 Februari 2018 yang isi selengkapnya:



A. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Penerbitan PMK 252/2012

Pemahaman terkait kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan kriteria dan/atau rincian atas Gas Bumi yang tidak dikenai PPN (penerbitan PMK 252/2012) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum mengenai kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN diatur di dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN. Untuk kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya diatur dalam huruf a pasal dimaksud;
2. Bahwa secara umum mengenai kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN diatur di dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, antara lain kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a angka 2 Undang-Undang PPN, kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:
 - 1) ...
 - 2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - 3) ...
4. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang PPN, maka hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang PPN ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
5. Untuk menjalankan amanat Pasal 19 Undang-Undang PPN tersebut, selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 1/2012);

6. Dalam ketentuan Pasal 7 PP 1/2012 diatur:
 - (1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - (2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
7. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tentang Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
8. Pengaturan terkait gas bumi sebagaimana diatur di dalam PMK 252/2012 adalah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan batasan yang menjadi dasar penilaian atau penetapan apakah suatu barang dan jasa termasuk dalam kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKP karena dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, gas bumi belum diatur secara rinci cakupannya, sedangkan dalam praktek cakupan gas bumi sangat luas;
9. Bahwa sebagai gambaran, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, baru elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat yang dikategorikan sebagai BKP, dan gas bumi secara umum dikategorikan Non BKP. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai cakupan atau jenis gas bumi, mana yang termasuk BKP dan mana yang termasuk Non BKP;



10. Bahwa suatu barang dikenakan PPN atau tidak, bukan didasarkan atas ada atau tidaknya proses untuk menghasilkan suatu barang, namun didasarkan atas apakah barang tersebut termasuk dalam kualifikasi BKP atau bukan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN sebagai berikut:

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”;

11. Bahwa Pemohon telah salah dalam memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang PPN, yang tidak lagi mengkategorikan proses pengolahan untuk menghasilkan suatu barang sebagai dasar penetapan suatu barang sebagai BKP. Sebagai contoh:

a. Makanan dan minuman yang juga diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Produk makanan dan minuman banyak yang telah mengalami proses pengolahan/menghasilkan, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan makanan dan minuman sebagai BKP yang dikenai PPN. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengaturnya sebagai barang yang tidak dikenai PPN melalui Pasal 4A Undang-Undang PPN sebagai kebijakan instrumentalnya (*instrumental policy*);

b. Batu bara walaupun telah mengalami berbagai proses, namun sepanjang belum menjadi briket batu bara, maka diperlakukan sebagai Non BKP (*vide* Penjelasan Pasal 4A huruf e Undang-Undang PPN);

12. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘kriteria’ dan ‘rincian’/ ‘perincian’, secara berturut-turut, didefinisikan sebagai berikut:

- a. ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
- b. uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu;

13. Bahwa dengan demikian, PP 1/2012 selain menegaskan isi dan substansi Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan:



- a. ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; dan/atau
 - b. uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu; yang diperlukan untuk mengatur jenis gas bumi yang dikategorikan sebagai Non BKP;
14. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 252/2012 yang mengatur bahwa cakupan gas bumi yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
- a. gas bumi yang dialirkan melalui pipa;
 - b. *Liquified Natural Gas* (LNG);
 - c. *Compressed Natural Gas* (CNG);
- sejalan dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN, yakni hanya merinci cakupan gas bumi;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PMK 252/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- B. Pengaturan Barang Kena Pajak (BKP) Secara Umum dan Pengaturan Terkait Gas Bumi Secara Khusus
- Pengaturan Terkait BKP
1. Bahwa Pemohon, hampir di seluruh halaman permohonannya, menitikberatkan konsep dimana PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap BKP dan suatu barang otomatis menjadi BKP karena barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau proses menghasilkan;
 2. Pola pikir mengenai BKP yang seperti ini adalah pola pikir kriteria BKP pada saat yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 8/1983), sedangkan sejak perubahan pertama pada UU PPN 8/1983 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak terdapat lagi pola pikir/pemahaman bahwa suatu barang adalah otomatis menjadi BKP



jika barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau poses menghasilkan;

- Mengenai hal ini dapat Termohon jelaskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Pokok Pengaturan tentang:	UU PPN 8/1983	UU PPN yang saat ini berlaku (UU PPN 8/1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009)
1	Barang	Pasal 1 huruf b Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak	Pasal 1 angka 2 Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud
2	Barang Kena Pajak (BKP)	Pasal 1 huruf c Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini	Pasal 1 angka 3 Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini
3	Menghasilkan	Pasal 1 huruf m Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, mengemas, tolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu	Pasal 1 angka 16 Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut
4	Penggunaan frasa 'menghasilkan' dalam UU'PPN	Frasa 'menghasilkan' menjadi relevan untuk menentukan kapan suatu barang menjadi BKP sehingga dikenai PPN dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).	<ol style="list-style-type: none"> Frasa 'menghasilkan' menjadi tidak relevan lagi untuk menentukan suatu barang menjadi BKP yang dikenai PPN atau tidak karena Pasal 1 angka 3 sudah tidak lagi mendefinisikan BKP sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi), namun <i>strict</i> kepada hasil kebijakan Pemerintah dan DPR yang disepakati dengan disahkannya UU PPN ini. Frasa 'menghasilkan' digunakan untuk menentukan pengenaan PPnBM, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap: <ol style="list-style-type: none"> penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

- Melihat uraian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami apa itu Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai PPN, karena Pemohon masih menggunakan pola pikir lama yang sejak diubahnya UU PPN 8/1983 sudah tidak digunakan lagi;




2. Kesalahan dalam memahami apa itu BKP, berakibat Pemohon merasa pengaturan sebagaimana diatur dalam PMK 252/2012 menjadi bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang PPN;
3. Pada faktanya, suatu barang dikategorikan sebagai BKP yang dikenai PPN atau non-BKP kini tidak bergantung pada ada tidaknya proses menghasilkan/mengolah atas barang tersebut, namun bergantung pada bagaimana Undang-Undang PPN mengaturnya, sebagaimana telah kami contohkan tersebut di atas;

C. Arti Penting Penegasan LNG Sebagai Non BKP Sebagaimana Dirumuskan dalam PMK 252/2012 dan Dampaknya Jika PMK 252/2012 Dicabut

1. Bahwa selain masalah kewenangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, penegasan LNG sebagai Non BKP juga membawa dampak positif yaitu mengurangi beban ekonomis masyarakat;
2. Sebagai contoh, dapat diberikan perbandingan antara LNG sebagai Non BKP dan LNG sebagai BKP;


LNG sebagai Non BKP



Keterangan Gambar:

Sebagaimana saat ini, LNG bukan merupakan BKP, sehingga atas penyerahan LNG dari perusahaan pengolah LNG kepada PT PLN tidak dikenai PPN. Akibatnya, harga jual listrik lebih murah.

LNG ditetapkan sebagai BKP



Keterangan Gambar:

Apabila LNG merupakan BKP, maka atas penyerahan LNG dari perusahaan pengolah LNG kepada PT PLN dikenai PPN. Akibatnya, tarif dasar listrik lebih mahal.

Kenaikan tarif dasar listrik ini akan menimbulkan dampak yang luas baik sosial maupun ekonomi. Dampak ekonomi berupa pelemahan daya beli masyarakat akibat pengeluaran biaya listrik yang meningkat. Harga barang-barang kebutuhan pokok pun turut naik sebagai dampak meningkatnya biaya produksi (biaya listrik). Kedua hal tersebut pada akhirnya berimbas pada peningkatan laju inflasi;

Seandainya Pemerintah mengambil langkah untuk menekan harga listrik dengan cara menambah subsidi maka hal itu akan menambah beban Negara yang akibatnya mengurangi subsidi di sektor lain;

Akan tetapi, mempertimbangkan kapasitas keuangan Negara serta kebijakan pemberian subsidi yang tepat sasaran, Pemerintah tidak dapat serta merta menaikkan subsidi. Oleh karena itu, pengenaan PPN pada LNG akan berdampak pada naiknya tarif dasar listrik yang harus dibayar konsumen;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT Donggi Senoro LNG dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum Perdata, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Donggi Senoro LNG;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon adalah badan hukum privat sesuai dengan Akta Notaris Nomor 31 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani S.H. dalam hal ini



diwakili Eunkyung Jung selaku Direktur, suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan bidang pertambangan yang menghasilkan LNG (*Liquified Natural Gas*) yang selama ini sebelum keluarnya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang dengan berlakunya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 kehilangan hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, karena Pemohon tidak lagi menjadi Pengusaha Kena Pajak mengingat LNG ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai pajak, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan



perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
 - b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62 P/HUM/2013 berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon keberatan hak uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan



maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- Bahwa Pemohon adalah PT Donggi Senoro LNG yang berbentuk badan hukum privat sesuai dengan Akta Notaris Nomor 31 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani S.H. (*vide* bukti P-6) dalam hal ini diwakili Eunkyung Jung selaku Direktur, suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan bidang pertambangan yang menghasilkan LNG (*Liquified Natural Gas*) (*vide* bukti P-11) yang selama ini sebelum keluarnya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (*vide* bukti P-12), yang dengan berlakunya PMK Nomor 252/PMK.011/2012 kehilangan hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, karena Pemohon tidak lagi menjadi Pengusaha Kena Pajak mengingat LNG ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan pajak;
- Bahwa permohonan Pemohon HUM memiliki *legal standing* karena sebagai subjek hukum Badan Hukum Perdata memiliki kepentingan secara langsung dengan objek pengaturan dalam objek HUM dan terdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung (*vide* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai



Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4A Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang PPN *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai



Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan juga tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, selanjutnya mohon agar objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan Undang-Undang PPN *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, selanjutnya mohon agar permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* secara normatif adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN khususnya Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN;
- Bahwa Menteri Keuangan menerbitkan PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* berdasarkan kewenangan atributif yang



diberikan oleh Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- Bahwa karena Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN, maka PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* seharusnya melaksanakan ketentuan pada Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN;
- Bahwa melihat isi dari Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* ternyata secara normatif terdapat pertentangan hukum antara Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN mengingat:
 1. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 2. Dalam kasus *a quo*, LNG (*Liquified Natural Gas*) yang nyata-nyata merupakan hasil perubahan bentuk, sifat dan kegunaan dari gas bumi (yang diambil langsung dari sumbernya/perut bumi) melalui proses pabrikasi atau produksi antara lain berupa penarikan kadar CO₂ & H₂O (air) dan H₂S (*acid*) untuk memenuhi kadar gas, seharusnya tidak dikategorikan sebagai hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga karena itu Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN;



- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN, Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang merupakan hasil kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, sehingga barang-barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN dikecualikan dari pengenaan PPN;
- Bahwa terbitnya PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo in casu* Pasal 1 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa LNG dikategorikan sebagai jenis hasil pertambangan yang tidak dikenai PPN padahal LNG (*Liquified Natural Gas*) tersebut bukanlah barang yang diambil langsung dalam sumbernya (perut bumi) telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* telah menyebabkan Wajib Pajak *in casu* Pemohon Hak Uji Materiil kehilangan hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan PPN atas perolehan barang atau jasa untuk memproduksi LNG (*Liquified Natural Gas*). Hal ini telah melanggar asas kemanfaatan dari Sistem Kredit PPN dalam perhitungan PPN terutang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, sehingga juga menyebabkan ketidakadilan karena telah memberatkan *cashflow* Wajib Pajak;
- Bahwa oleh karenanya secara parsialistik dalam kasus *a quo* terdapat pertentangan hukum antara Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* dengan Undang-Undang PPN karena pembentukan PMK *a quo* telah menyalahi Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan



dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Pasal 1 ayat (2) huruf b PMK 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah cacat hukum dan karena tidak mencerminkan bahkan melanggar asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN dan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus tidak sah atau tidak berlaku untuk umum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *dan* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PT DONGGI SENORO LNG**;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN dan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 05 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)